

**PEMUNGUTAN-PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
2009**

PERATURAN KPU NOMOR 03 TAHUN 2009

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf h UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara adalah tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 07 Tahun 2008; PKPU Nomor 09 Tahun 2008; PKPU Nomor 13 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2008; PKPU Nomor 18 Tahun 2008; PKPU Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 47 Tahun 2008; PKPU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 48 Tahun 2008; PKPU Nomor 32 Tahun 2008; PKPU Nomor 33 Tahun 2008; PKPU Nomor 34 Tahun 2008.

Dalam Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2009 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Pemungutan Suara, kegiatan persiapan, pembentukan dan pengucapan sumpah/janji KPPS, perlengkapan, pengumuman dan pemberitahuan pemberian suara, penyiapan TPS, kegiatan pelaksanaan, sebelum rapat pemungutan suara, pembagian tugas, rapat pemungutan suara, pemberian suara; Penghitungan Suara, kegiatan persiapan, pengaturan TPS dan pencatatan administrasi, pembagian tugas, penempatan saksi, pengawas pemilu, pemantau pemilu dan masyarakat/pemilih, kegiatan pelaksanaan; PSU, Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang, PSU, penghitungan suara ulang; Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan; Ketentuan Lain; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :**
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Februari 2009.
 - Lampiran 52 Halaman.